



PUTUSAN

NOMOR 68/PUU-XXIV/2026

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili permohonan pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Achmad Safi'i.**

Alamat : Pesing Poncol, RT 7/RW 7, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jakarta.

Pekerjaan : Pengemudi Ojek Online.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute**, dalam hal ini diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan.

Alamat : Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E, Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Februari 2026, memberi kuasa kepada Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., Dr. Ramjahif Pahisa Gorya Fiver, S.H., M.H., Dr. Ir. Yapiter Marpi, S.Kom., S.H., M.H., dan Alfin Ridhano, S.H., M.H., kesemuanya adalah Kuasa Hukum, yang beralamat di Jalan Greenlake City Boulevard, Rukan Cordoba, Blok E, Nomor 37, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 13 Februari 2026 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2026 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 66/PUU/PAN.MK/AP3/02/2026, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 68/PUU-XXIV/2026 pada tanggal 13 Februari 2026, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 9 Maret 2026 yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Maret 2026, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi, dalam kedudukannya sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD NRI 1945"), memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”;

2. Bahwa lebih lanjut, kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 juga secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disebut sebagai "UU Kekuasaan Kehakiman"), yang mengatur bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

3. Bahwa demikian halnya dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (yang untuk selanjutnya disebut "UU MK"), di mana ditegaskan perihal kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yang selengkapnya menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

4. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 tersebut, dipertegas pula oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (selanjutnya disebut “UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”), yang menyatakan sebagai berikut:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”;

5. Bahwa kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 secara khusus telah diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (yang selanjutnya disebut sebagai "PMK 7/2025"), yang mengatur bahwa:

Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025

“Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.”;

6. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan untuk pengujian secara materiil terhadap ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut “UU Perlindungan Konsumen”) dan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Cipta Kerja”) terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (selanjutnya disebut “UU Telekomunikasi”);

7. Bahwa objek yang dimohonkan untuk pengujian materiil dalam permohonan *a quo* berada dalam ruang lingkup kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 9 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) UU MK, dan Pasal 2 ayat (1) PMK 7/2025 yang telah diuraikan di atas oleh PARA PEMOHON;
8. Bahwa selain itu, PARA PEMOHON dalam hal ini mengajukan permohonan pengujian materiil terhadap dua undang-undang secara bersamaan dengan pertimbangan bahwa norma-norma yang dimohonkan untuk diuji memiliki keterkaitan pada segi substansi, di mana Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menerima dan mengadili perkara pengujian materiil terhadap lebih dari satu undang-undang dalam satu permohonan, antara lain dalam:
 - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXIII/2025 yang menguji Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 yang menguji Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian materiil undang-undang terhadap UUD NRI 1945, terdapat ketentuan yang mengatur agar norma yang sama dalam pengujian tidak dilakukan secara berulang-ulang (*nebis in idem*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK *juncto*

Pasal 72 ayat (1) PMK 7/2025. Akan tetapi, ketentuan mengenai *nebis in idem* tersebut dapat dikecualikan berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025 sepanjang materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan sebagai batu uji pengujian berbeda atau terdapat alasan hukum yang berbeda;

9. Berkaitan dengan ketentuan *ne bis in idem*, PARA PEMOHON terlebih dahulu perlu menguraikan secara rinci Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 April 2022, mengingat perkara tersebut memiliki objek pengujian yang identik dengan salah satu norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Rincian perkara dimaksud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1
Rincian Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022

No.	Nomor Perkara	Pasal yang Diuji	Batu Uji	Amar Putusan
1.	23/PUU-XX/2022	Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen	• Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 • Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

10. Bahwa perlu ditegaskan adanya perbedaan yang sangat mendasar dalam dasar pengujian antara Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 dengan permohonan yang diajukan PARA PEMOHON. Perbandingan dasar pengujian tersebut yakni Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945. Sementara Permohonan PARA PEMOHON menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945. Selengkapnya dapat dicermati dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2
Komparasi Dasar Pengujian

Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022	Permohonan PARA PEMOHON
- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945	- Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

- Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945	- Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 - Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945
----------------------------------	---

11. Bahwa selain itu, terdapat pula alasan yang sangat berbeda antara Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 dan Permohonan PARA PEMOHON. Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022 secara khusus menyoroti terkait tidak adanya larangan bagi pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk menetapkan forum penyelesaian sengketa konsumen secara sepihak dalam klausula baku di dalam Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. Adapun dalam Permohonan PARA PEMOHON, yang disoroti dan dipersoalkan, khususnya pada huruf f Pasal 18 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen adalah terkait cakupan ketidakpastian dan multitafsir larangan terhadap klausula baku yang merugikan konsumen, terutama apakah larangan hanya terbatas pada klausula yang "mengurangi" manfaat jasa, ataukah juga mencakup klausula yang "menghapuskan, atau menghilangkan seluruh ataupun sisa manfaat dari barang dan/atau jasa yang telah dibeli dan dibayar lunas konsumen;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON dalam perkara *a quo* memenuhi persyaratan untuk dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. PARA PEMOHON menilai permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan ketentuan *nebis in idem* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU MK, dan sebaliknya justru permohonan *a quo* memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025;
13. Bahwa dengan demikian, karena permohonan *a quo* merupakan pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi terhadap ketentuan UUD NRI 1945 dan karena permohonan *a quo* tidak melanggar ketentuan *nebis in idem*, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Bahwa sehubungan dengan kedudukan PARA PEMOHON untuk mengajukan permohonan *a quo* telah ditetapkan berdasarkan Pasal 51 ayat

(1) UU MK yang menyatakan:

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara”;

2. Bahwa mengenai syarat kedudukan PARA PEMOHON juga diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyebutkan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. kesatuan masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara.”;

3. Bahwa selanjutnya terkait dengan hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025 yang merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, diatur bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yakni apabila:

- a. terdapat hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, kerugian konstitusional sebagaimana yang didalilkan tidak akan lagi atau tidak akan terjadi;

4. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut kedudukan hukum PARA PEMOHON secara spesifik, PARA PEMOHON terlebih dahulu perlu

menjelaskan mengenai perkembangan penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dalam pengujian materiil undang-undang berkaitan dengan kerugian konstitusional sebagai berikut:

- a. Pertama, bahwa penilaian Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon secara normatif berpedoman pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025. Dalam menilai eksistensi kerugian konstitusional yang dimaksud, Mahkamah Konstitusi mempersyaratkan kerugian tersebut bersifat spesifik dan aktual atau paling tidak potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta terdapat hubungan kausalitas (*causa verband*) antara kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Akan tetapi, dalam perkembangannya, Mahkamah Konstitusi tidak senantiasa menerapkan secara kaku (*rigid*) penilaian tersebut, melainkan bergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi yang bersifat dinamis dan kontekstual;
- b. Kedua, selain itu, berdasarkan perkembangan terbaru terkait kedudukan hukum pemohon perorangan, PARA PEMOHON mencermati adanya perkembangan lain, misalnya dalam penanganan perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025, objek norma yang diuji adalah ketentuan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi yang memuat ketentuan objek yang sama dalam permohonan *a quo*. Dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia dengan rekam jejak kerugian konstitusional yang serupa atau hampir identik dengan PEMOHON I—sebagaimana akan diuraikan pada bagian selanjutnya. Dalam perkara Nomor 273/PUU-XXIII/2025, Para Pemohon tidak menjelaskan secara detail korelasi langsung *causa verband* antara kerugian konstitusional dan substansi norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi. Kendatipun demikian, Mahkamah Konstitusi menilai terhadap perkara tersebut perlu diperiksa pokok perkaranya sehingga kemudian diadakan sidang Pemeriksaan Pokok

Perkara Mendengar Keterangan DPR dan Presiden pada 18 Februari 2026 terhadap perkara *a quo*;

- c. Ketiga, dengan demikian, artinya untuk menilai kerugian konstitusional yang memenuhi kriteria spesifik dan aktual—atau minimal bersifat potensial yang menurut penalaran wajar dapat diperkirakan akan terjadi—serta terdapat hubungan sebab-akibat dengan berlakunya norma yang diuji, Mahkamah Konstitusi tidak menggunakan parameter yang *rigid*, terutama dalam konteks pemohon badan hukum privat. Penilaian kerugian konstitusional tersebut tergantung pada pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi dan bersifat dinamis agar dapat memberikan penilaian kedudukan hukum secara proporsional;

- **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON I SEBAGAI PERORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA**

5. Bahwa PEMOHON I merupakan perorangan warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Achmad Safi'i. PEMOHON I adalah seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online pada salah satu platform ojek online (Bukti P-4), yang dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari bergantung penuh pada akses internet melalui kuota data internet prabayar yang dibeli dari penyedia jasa telekomunikasi;
6. Bahwa dalam menjalankan profesinya sebagai pengemudi ojek online, PEMOHON I memerlukan akses internet secara kontinu untuk dapat melaksanakan sejumlah fungsi operasional dari pekerjaannya, antara lain:
 - a. mengaktifkan dan tetap terhubung dengan aplikasi platform ojek online agar dapat menerima notifikasi pesanan dari konsumen secara *real-time*;
 - b. menerima dan merespons pesanan transportasi yang masuk melalui aplikasi, yang apabila tidak segera direspons dalam hitungan detik akan berpindah ke pengemudi lain;
 - c. mengakses dan menggunakan fitur navigasi *GPS (Global Positioning System)* untuk menemukan lokasi penjemputan konsumen dan menentukan rute tercepat menuju lokasi tujuan;
 - d. berkomunikasi dengan konsumen melalui fitur chat atau panggilan dalam aplikasi untuk konfirmasi lokasi, perubahan tujuan, atau koordinasi penjemputan;

- e. menyelesaikan transaksi pembayaran secara digital melalui aplikasi, termasuk pembayaran non-tunai (cashless payment) yang memerlukan koneksi internet;
 - f. memantau poin, bonus, insentif, dan target harian yang ditentukan oleh platform, yang seluruhnya memerlukan akses internet secara berkelanjutan;
 - g. mengakses informasi penting terkait kebijakan operasional, perubahan tarif, zona operasional, dan pengumuman dari platform yang dikirimkan melalui aplikasi.
7. Bahwa dalam satu hari kerja, PEMOHON I dapat menghabiskan waktu kerja selama 12 jam dengan aplikasi ojek online yang harus tetap aktif dan terhubung dengan internet sepanjang waktu tersebut. Untuk keperluan operasional tersebut, PEMOHON I secara rutin dan berkala membeli paket kuota internet dengan nilai nominal tertentu yang diperhitungkan sebagai biaya operasional (*operational cost*) dari pekerjaan PEMOHON I sebagai pengemudi ojek online;
 8. Bahwa selanjutnya, dengan berlakunya norma *a quo* serta anggapan PARA PEMOHON terhadap dampak dari berlakunya norma *a quo* sebagaimana telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, yang mana telah menimbulkan keleluasaan bagi usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk secara sepihak menetapkan klausula baku dalam perjanjian dengan konsumen (*terms and conditions*) berupa pembatasan masa berlaku dan penghapusan otomatis terhadap sisa kuota internet yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh PEMOHON I (Bukti P-5) namun belum digunakan secara penuh pada saat masa berlaku berakhir, secara langsung telah menimbulkan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik, aktual, dan konkret terhadap PEMOHON I sebagai berikut;
 9. Bahwa pertama, dengan berlakunya norma *a quo*, PEMOHON I menderita kerugian materiil berupa hilangnya nilai ekonomis dari kuota internet yang telah dibeli dan dibayar lunas namun dihapuskan secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebelum kuota tersebut habis digunakan, yang secara kumulatif dalam 1 (satu) tahun telah merugikan PEMOHON I;
 10. Bahwa kedua, dengan berlakunya norma *a quo*, PEMOHON I telah

mengalami kerugian operasional berupa pemborosan akibat kebijakan penghapusan kuota internet yang belum terpakai. Ketika masa berlaku kuota berakhir, PEMOHON I terpaksa harus membeli paket kuota internet baru meskipun kuota sebelumnya masih tersisa namun telah tidak dapat digunakan karena dihapus secara otomatis oleh sistem pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Kondisi demikian telah menciptakan inefisiensi ekonomi yang merugikan PEMOHON I. Sebagai contoh konkret yang pernah dialami PEMOHON I, apabila PEMOHON I membeli paket kuota 20GB dengan masa berlaku 28 hari, namun hanya menggunakan 15GB dalam periode tersebut, maka sisa 5GB secara otomatis dihapuskan dan PEMOHON I harus membeli paket baru 20GB untuk bulan berikutnya, sehingga terjadi pemborosan, di mana 5GB yang seharusnya dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan pembelian kuota di periode berikutnya;

11. Bahwa ketiga, dengan berlakunya norma *a quo*, PEMOHON I mengalami kerugian berupa ketidakpastian dalam merencanakan operasional pekerjaan sehari-hari akibat kebijakan penghapusan kuota internet yang tidak memberikan kepastian dan fleksibilitas yang memadai. Sebagai pengemudi ojek online dengan jam kerja yang tidak tetap, PEMOHON I seringkali tidak dapat memprediksi secara pasti berapa banyak kuota internet yang akan dibutuhkan dalam periode tertentu karena beban kerja dan jumlah orderan yang bervariasi dari hari ke hari. Dalam hari-hari tertentu, PEMOHON I mungkin hanya bekerja selama 1-6 jam dengan penggunaan kuota yang minimal, sementara di hari lain PEMOHON I dapat bekerja hingga 12 jam dengan penggunaan kuota yang lebih intensif. Kebijakan pembatasan masa berlaku kuota yang kaku dan tidak fleksibel mengakibatkan PEMOHON I tidak dapat menyesuaikan penggunaan kuota dengan pola kerja yang fleksibel tersebut. PEMOHON I seringkali dihadapkan pada dilema untuk membeli paket kuota besar dengan masa berlaku pendek yang berisiko hangus sebelum terpakai habis, atau membeli paket kuota kecil dengan masa berlaku panjang yang berisiko habis di tengah jam kerja dan mengharuskan pembelian berulang;
12. Bahwa keempat, dengan berlakunya norma *a quo*, PEMOHON I telah mengalami kerugian konstitusional berupa ketidaksetaraan posisi dalam

hubungan kontraktual dengan pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Klausula baku berupa pembatasan masa berlaku kuota internet yang ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi menempatkan PEMOHON I sebagai konsumen dalam posisi yang sangat lemah dan tidak memiliki pilihan yang setara. PEMOHON I tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengenai syarat dan ketentuan perjanjian, termasuk mengenai masa berlaku kuota, karena klausula tersebut telah ditetapkan secara baku dan harus diterima apa adanya oleh konsumen sebagai syarat untuk dapat menggunakan jasa telekomunikasi. Praktik yang dijustifikasi oleh keberadaan dan/atau berlakunya norma *a quo* ini menciptakan ketidakseimbangan secara struktural, di mana pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat secara bebas menentukan syarat-syarat yang menguntungkan dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan kepentingan dan keadilan bagi konsumen. Sebagai pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada akses internet untuk menjalankan pekerjaan, PEMOHON I tidak memiliki alternatif selain menerima klausula yang merugikan tersebut, karena semua penyedia jasa telekomunikasi menerapkan kebijakan serupa akibat tidak adanya pembatasan yang jelas dalam norma *a quo*;

13. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON I sebagaimana telah diuraikan di atas merupakan pelanggaran atas hak konstitusional PEMOHON I atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;

14. Bahwa anggapan hak PEMOHON I atas kepastian hukum yang adil (vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) mengandung tiga dimensi yang keseluruhannya telah dilanggar oleh berlakunya kedua norma *a quo*, yakni sebagai berikut:
 - a. Pertama, PEMOHON I berhak memperoleh jaminan bahwa setiap transaksi ekonomi yang dilakukannya dilindungi oleh hukum yang jelas dan adil. Sebagai konsumen yang secara rutin membeli paket kuota internet prabayar untuk menunjang kelangsungan pekerjaannya sebagai

- pengemudi ojek online, PEMOHON I seharusnya mendapatkan kepastian bahwa seluruh manfaat dari layanan yang telah dibelinya dilindungi oleh hukum yang secara tegas melarang penghapusan sepihak atas sisa manfaat tersebut. Akan tetapi, kekaburan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang tidak secara limitatif melarang klausula penghangusan manfaat layanan, dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi yang mengandung ambiguitas frasa "besaran tarif" di mana membuka ruang legitimasi bagi penyelenggara untuk menetapkan syarat pembatasan masa berlaku kuota, telah mengakibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan PEMOHON I tidak mendapat perlindungan hukum yang jelas dan adil, sehingga dimensi pertama dari hak atas kepastian hukum yang adil ini telah nyata dilanggar;
- b. Kedua, PEMOHON I berhak mendapatkan jaminan atas kedudukan yang setara di hadapan hukum terhadap pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang mempunyai dominasi secara ekonomi. Dalam hubungan kontraktual antara PEMOHON I selaku konsumen dengan penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, terdapat kesenjangan posisi yang sangat signifikan, di mana penyelenggara menguasai sepenuhnya substansi klausula baku yang harus diterima apa adanya oleh konsumen. Ketidaksetaraan posisi yang bersifat struktural ini seharusnya diimbangi oleh kehadiran norma yang tegas, jelas, dan berkeadilan yang secara aktif memihak perlindungan konsumen sebagai pihak yang lebih lemah. Namun demikian, kekaburan kedua norma a quo justru memperparah ketidaksetaraan tersebut karena memberikan justifikasi normatif bagi penyelenggara untuk mempertahankan klausula penghangusan kuota, sementara PEMOHON I tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat untuk menuntut hak atas sisa manfaat layanan yang telah dibayar lunasnya, sehingga dimensi kedua dari hak atas kepastian hukum yang adil ini pun telah nyata dilanggar;
- c. Ketiga, PEMOHON I berhak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi akibat ketentuan hukum yang tidak jelas atau ambigu.

Ketidakjelasan dan ambiguitas kedua norma a quo telah secara langsung dimanfaatkan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi sebagai justifikasi untuk menetapkan dan mempertahankan kebijakan penghangusan sisa kuota internet prabayar yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh PEMOHON I. Dalam kondisi demikian, PEMOHON I tidak memiliki instrumen hukum yang memadai untuk melawan perlakuan sewenang-wenang tersebut, mengingat norma yang seharusnya menjadi pelindungnya justru bersifat multitafsir dan tidak memberikan kepastian. Kondisi ini menegaskan bahwa ketidakjelasan norma a quo tidak bersifat netral, melainkan secara sistemik berpihak kepada penyelenggara yang memiliki dominasi ekonomi dan merugikan konsumen seperti PEMOHON I, sehingga dimensi ketiga dari hak atas kepastian hukum yang adil ini pun telah nyata dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo;

15. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON I sebagaimana telah diuraikan di atas juga merupakan pelanggaran atas hak konstitusional PEMOHON I atas hak milik pribadi yang dijamin oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945, sebagaimana berbunyi:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”

16. Bahwa anggapan hak PEMOHON I atas hak milik pribadi (vide Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945) mengandung dua dimensi yang keseluruhannya telah dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo, yakni sebagai berikut:

- a. Pertama, PEMOHON I berhak memiliki, menguasai, dan menikmati secara penuh setiap manfaat dari barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya secara sah. Kuota internet prabayar yang telah dibeli dan dibayar lunas oleh PEMOHON I merupakan suatu bentuk hak milik pribadi yang sah, di mana PEMOHON I telah menunaikan seluruh kewajiban pembayarannya kepada penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Oleh karenanya, PEMOHON I berhak untuk memiliki, menguasai, dan menikmati secara penuh seluruh manfaat dari kuota internet yang telah dibelinya tersebut hingga seluruh kapasitasnya benar-benar habis digunakan. Akan tetapi, kekaburan kedua norma a quo—yang tidak secara tegas melarang klausula penghangusan manfaat layanan sekaligus memberikan ruang justifikasi bagi penyelenggara

- untuk menetapkan pembatasan masa berlaku—telah mengakibatkan hak PEMOHON I untuk memiliki, menguasai, dan menikmati secara penuh manfaat kuota internet yang telah dibelinya dapat dihapuskan secara sepihak oleh penyelenggara, sehingga dimensi pertama dari hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 ini telah nyata dilanggar;
- b. Kedua, PEMOHON I berhak mempertahankan manfaat atas barang dan/atau jasa dari kesewenang-wenangan pihak lain yang bertujuan untuk menghapuskan atau mengambil alih manfaat barang dan/atau jasa yang diperolehnya secara sah. Praktik penghangusan sisa kuota internet prabayar yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi melalui kebijakan pembatasan masa berlaku pada hakikatnya merupakan pengambilalihan secara sepihak atas manfaat yang telah menjadi hak milik PEMOHON I berdasarkan transaksi yang sah. Tindakan demikian seharusnya dapat ditolak dan dilawan oleh PEMOHON I berdasarkan norma hukum yang tegas dan jelas. Namun demikian, ketiadaan larangan yang eksplisit dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan tersedianya justifikasi kewenangan yang luas bagi penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dalam Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi telah menutup ruang bagi PEMOHON I untuk secara efektif mempertahankan haknya tersebut. Dengan demikian, kedua norma a quo secara bersamaan telah melemahkan kemampuan PEMOHON I untuk mempertahankan hak miliknya dari kesewenang-wenangan penyelenggara, sehingga dimensi kedua dari hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 ini pun telah nyata dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo;
- KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON II SEBAGAI BADAN HUKUM PRIVAT
17. Bahwa selanjutnya, PEMOHON II merupakan badan hukum privat berbentuk Perkumpulan yang didirikan dan menjalankan aktivitasnya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Notaris Agus Sumardi, S.H., S.E., M.Kn., di Kota Tangerang (selanjutnya disebut "Akta Pendirian

Perkumpulan Deconstitute"), dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07., tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 07 Agustus 2023;

18. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute ditegaskan:

"Ketua berwenang mewakili Perkumpulan, yang apabila Ketua berhalangan dibuktikan dengan keterangan tertulis ditandatangani oleh ketua, maka sekretaris dan bendahara berwenang mewakili di dalam dan luar pengadilan dan bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan dan pemilikan Perkumpulan";

19. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute telah ditetapkan dan disahkan komposisi kepengurusan, dengan Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam jabatan Ketua Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute dan Lutfia Rahmanda, S.Kom., dalam jabatan Pengawas Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute;

20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, maka Dr. Harimurti Adi Nugroho, S.H., M.Pd.I., M.Kn., dalam kapasitasnya sebagai Ketua memiliki alas hak untuk bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili kepentingan Perkumpulan dalam permohonan *a quo*;

21. Bahwa selanjutnya, berdasarkan anggapan adanya isu konstitusional pada Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi dalam permohonan *a quo* perlu mengukur adanya hak-hak PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD NRI 1945 (*vide* Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 7/2025). Sebelum menguraikan hak-hak konstitusionalnya, PEMOHON II merasa perlu terlebih dahulu memaparkan kepentingan hukumnya dalam permohonan ini;

22. Bahwa PEMOHON II, sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, secara tegas menyatakan diri sebagai suatu lembaga independen yang memiliki fokus utama dalam bidang penelitian dan konsultasi (termasuk advokasi) seputar isu-isu demokrasi, pemilihan umum, dan ketatanegaraan;

23. Bahwa PEMOHON II, sebagaimana termaktub dalam Pasal 4 Akta Pendirian

Perkumpulan Deconstitute, memiliki visi, misi, dan tujuan yang pada pokoknya berorientasi pada:

- a. pemajuan dan penegakan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi;
- b. penguatan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. perlindungan hak-hak konstitusional warga negara; dan
- d. pengawasan terhadap pembentukan dan implementasi peraturan perundang-undangan agar senantiasa selaras dengan nilai-nilai konstitusi;

24. Bahwa berdasarkan visi, misi, dan tujuan pokok sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute, PEMOHON II tidak hanya memiliki kepentingan organisasional semata, melainkan juga secara inheren mengemban beban moral dan tanggung jawab sosial untuk secara aktif dan berkelanjutan memajukan serta memastikan terwujudnya kepastian hukum dan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam seluruh dinamika praktik ketatanegaraan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam budaya ber hukum masyarakat Indonesia sebagai suatu bangsa dan negara yang hidup di bawah payung negara hukum;

25. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya tersebut, PEMOHON II secara aktif telah melakukan berbagai kegiatan terkait isu-isu ketatanegaraan sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*), meliputi :

- a. media monitoring terhadap isu-isu ketatanegaraan melalui website Deconstitute (<https://deconstitute.com>);
- b. pemberian opini publik di media massa;
- c. pemberian pendapat sahabat pengadilan (*Amicus Curiae*) dalam perkara Nomor 135/PUU-XXII/2024;
- d. penelitian yang diterbitkan jurnal ilmiah, dan
- e. pengujian undang-undang, sebagaimana dibuktikan dalam perkara Nomor 127/PUU-XXIII/2025 dan perkara Nomor 188/PUU-XXIII/2025, yang mana PEMOHON II menjadi salah satu pemohon;

26. Bahwa selanjutnya, dengan berlakunya norma a quo serta anggapan PEMOHON II terhadap dampak dari berlakunya norma a quo sebagaimana

telah diuraikan pada poin-poin sebelumnya, telah menimbulkan kerugian konstitusional yang aktual, nyata, dan/atau potensial berdasarkan penalaran yang wajar;

27. Bahwa kerugian konstitusional PEMOHON II sebagaimana dimaksud di atas dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pertama, PEMOHON II mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penelitian dan konsultasi (vide Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), khususnya terkait perlindungan hak-hak konstitusional konsumen di sektor telekomunikasi, karena tidak ada kepastian mengenai parameter hukum yang jelas di dalam norma-norma *a quo* yang dimohonkan pengujian untuk menilai apakah praktik pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi terkait sistem kuota data internet prabayar yang hangus—yang mempunyai dimensi hajat hidup orang banyak—telah melanggar hak konstitusional konsumen;
- b. Kedua, PEMOHON II mengalami hambatan dalam menjalankan program kerja "Konsultasi Hukum Tata Negara & Kebijakan Publik" serta fungsi advokasi (vide Pasal 2 dan Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang pasti kepada masyarakat luas mengenai hak-hak mereka terkait penggunaan kuota internet prabayar, dan tidak dapat secara efektif mengadvokasi kepentingan hajat hidup orang banyak di hadapan pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi maupun regulator akibat ketiadaan norma yang jelas melarang praktik "kuota internet hangus" pada sistem prabayar;
- c. Ketiga, PEMOHON II tidak dapat memenuhi visinya untuk "memajukan dan menegakkan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan amanat konstitusi" serta "penguatan supremasi nilai-nilai konstitusi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara" (vide Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), karena ketidakpastian hukum dalam norma yang diujikan menghalangi upaya PEMOHON II untuk memastikan terwujudnya perlindungan hak-hak konstitusional hajat hidup orang banyak, khususnya hak atas kepastian hukum yang adil dan hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pelaku usaha atau

- penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi terkait praktik “kuota internet hangus” pada sistem Prabayar;
- d. Keempat, PEMOHON II mengalami kerugian berupa pemborosan biaya operasional yang bersifat langsung, konkret, dan berulang akibat praktik penghangusan sisa kuota internet Prabayar yang dilakukan secara sepihak oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari—yang meliputi media monitoring isu-isu ketatanegaraan melalui website *deconstitute.com*, pengelolaan komunikasi dan korespondensi digital, dan kegiatan lainnya—PEMOHON II secara rutin mengalokasikan anggaran untuk pembelian paket kuota internet Prabayar sebagai bagian dari pengeluaran operasional yang telah dianggarkan dan dibayar lunas (Bukti P-6). Akan tetapi, akibat berlakunya norma *a quo* yang justru memunculkan normalisasi praktik penghapusan kuota internet Prabayar oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi, maka dampaknya sisa kuota internet yang dibeli PEMOHON II secara otomatis dihanguskan pada saat masa berlakunya berakhir meskipun kapasitasnya belum habis digunakan seluruhnya. Kondisi demikian memaksa PEMOHON II untuk membeli ulang paket kuota internet baru pada periode berikutnya, padahal sisa kuota dari periode sebelumnya yang telah dibayar lunas masih memiliki nilai ekonomis yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mengurangi kebutuhan pembelian kuota berikutnya. Pemborosan biaya operasional yang terjadi secara berulang dan kumulatif ini secara langsung mengurangi kapasitas finansial PEMOHON II dalam menjalankan program-program kerjanya;
28. Bahwa kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON II di atas merupakan pelanggaran atas hak konstitusional PEMOHON II atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:
- “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”;
29. Bahwa PEMOHON II beranggapan hak atas kepastian hukum yang adil (Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945) yang dimiliki PEMOHON II mengandung tiga dimensi yang keseluruhannya telah dilanggar oleh berlakunya kedua

norma a quo, yakni sebagai berikut:

- a. Pertama, PEMOHON II berhak memperoleh jaminan bahwa dalam melaksanakan fungsi penelitian dan konsultasinya, terdapat parameter hukum yang jelas dan adil yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur penilaian konstiusionalitas suatu praktik. Sebagai lembaga yang secara aktif melakukan penelitian dan konsultasi terkait perlindungan hak-hak konstiusional warga negara (vide Pasal 2 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), PEMOHON II seharusnya dapat bersandar pada norma hukum yang tegas dan jelas untuk menilai apakah praktik penghangusan sisa kuota internet prabayar yang dilakukan oleh penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi telah melanggar hak konstiusional konsumen atau tidak. Akan tetapi, kekaburan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi telah mengakibatkan tidak tersedianya parameter hukum yang jelas bagi PEMOHON II untuk melaksanakan fungsi tersebut secara efektif, sehingga dimensi pertama dari hak atas kepastian hukum yang adil ini telah nyata dilanggar;
 - b. Kedua, PEMOHON II berhak mendapatkan jaminan atas kedudukan yang setara di hadapan hukum dalam menjalankan fungsi advokasinya terhadap penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang memiliki dominasi secara ekonomi. Dalam upaya mengadvokasi kepentingan konsumen di hadapan penyelenggara maupun regulator (vide Pasal 2 dan Pasal 5 Akta Pendirian Perkumpulan Deconstitute), PEMOHON II seharusnya dapat menyandarkan argumentasi advokasinya pada norma hukum yang tegas melarang praktik penghangusan kuota internet. Namun demikian, kekaburan kedua norma a quo telah mengakibatkan penyelenggara memiliki justifikasi normatif yang lebih kuat dibandingkan dengan landasan hukum yang dapat digunakan oleh PEMOHON II dalam proses advokasi;
30. Bahwa kerugian konstiusional yang diderita PEMOHON II di atas merupakan juga pelanggaran atas hak konstiusional PEMOHON II untuk memajukan diri secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 sebagaimana yang berbunyi:

"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya";

31. Bahwa PEMOHON II beranggapan hak atas memajukan diri secara kolektif (Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945) yang dimiliki PEMOHON II telah dilanggar sebagai konsekuensi dari terhambatnya upaya-upaya advokasi konsumen kuota internet prabayar untuk memajukan hak-haknya yang telah dilanggar akibat oleh berlakunya norma a quo;

32. Bahwa selain itu, kerugian konstitusional yang diderita PEMOHON II juga merupakan pelanggaran atas hak konstitusional PEMOHON II atas hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun";

33. Bahwa PEMOHON II beranggapan hak atas hak milik pribadi (Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945) PEMOHON II mengandung dua dimensi yang keseluruhannya telah dilanggar oleh berlakunya kedua norma a quo, yakni sebagai berikut:

a. Pertama, PEMOHON II berhak memiliki, menguasai, dan menikmati secara penuh setiap manfaat dari barang dan/atau jasa yang telah diperolehnya secara sah. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya—termasuk media monitoring melalui website deconstitute.com, pengelolaan komunikasi digital, serta pelaksanaan program kerja penelitian dan konsultasi—PEMOHON II secara rutin membeli paket kuota internet prabayar sebagai bagian dari biaya operasional yang telah dibayar lunas. Oleh karenanya, PEMOHON II berhak untuk memiliki, menguasai, dan menikmati secara penuh seluruh manfaat dari kuota internet yang telah dibelinya hingga seluruh kapasitasnya benar-benar habis digunakan. Akan tetapi, berlakunya norma a quo telah mengakibatkan sisa kuota internet yang dibeli PEMOHON II pun tunduk pada praktik penghangusan yang sama sebagaimana yang dialami oleh PEMOHON I pada umumnya, sehingga dimensi pertama dari hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 ini telah nyata dilanggar;

- b. Kedua, PEMOHON II berhak mempertahankan manfaat atas barang dan/atau jasa dari kesewenang-wenangan pihak lain yang bertujuan untuk menghapuskan atau mengambil alih manfaat yang diperolehnya secara sah. Praktik penghangusan sisa kuota internet yang dialami PEMOHON II telah mengakibatkan pembengkakan biaya operasional yang tidak semestinya, di mana PEMOHON II terpaksa harus membeli ulang paket kuota internet baru meskipun kuota sebelumnya masih tersisa namun telah dihapuskan secara otomatis oleh sistem penyelenggara. Adanya praktik penghapusan kuota internet prabayar akibat dampak dari berlakunya norma *a quo* telah menutup ruang bagi PEMOHON II untuk secara efektif mempertahankan hak miliknya atas sisa kuota yang belum terpakai tersebut, sehingga dimensi kedua dari hak milik pribadi yang dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 ini pun telah nyata dilanggar oleh berlakunya kedua norma *a quo*;
34. Bahwa seluruh uraian kerugian konstitusional PARA PEMOHON di atas, baik yang aktual, spesifik, dan nyata maupun yang potensial, sudah pasti dan akan terjadi menurut penalaran yang wajar, serta memiliki hubungan kausalitas (*causa verband*) yang jelas, mengingat terdapat kelindan langsung antara berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dengan hak-hak konstitusional yang menjadi bagian integral dari aktivitas harian PARA PEMOHON;
35. Bahwa selama pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* tetap berlaku dalam kondisi yang tidak jelas serta tidak mengakomodir dimensi-dimensi yang menjadi celah terjadinya kerugian konstitusional, PARA PEMOHON dipastikan akan terus mengalami kerugian konstitusional selama norma yang diuji masih berlaku tanpa kejelasan penafsiran konstitusional dari Mahkamah Konstitusi. Kerugian konstitusional demikian jelas telah melanggar hak-hak konstitusional PARA PEMOHON yang dijamin oleh UUD NRI 1945;
36. Bahwa atas dasar seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah dipaparkan di atas, PARA PEMOHON memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang memadai untuk mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi terhadap UUD

NRI 1945, karena telah memenuhi ketentuan kualifikasi kedudukan pemohon dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK dan Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, serta kriteria kerugian hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025.

III. **ALASAN-ALASAN PARA PEMOHON**

A. **RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI**

1. Bahwa PARA PEMOHON mengajukan permohonan tentang konstitusionalitas materi Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi;
2. Bahwa untuk jelasnya PARA PEMOHON kutip isi ketentuan dari Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen (untuk bagian yang dipertebal (*bold*)) dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi yang selengkapnya berbunyi:

Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: ...

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa”

Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi

“2. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat”

B. **DASAR PENGUJIAN UUD NRI 1945**

1. Bahwa PARA PEMOHON menilai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen dan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi inkonstitusional secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

3. Bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”;

C. DALIL-DALIL PARA PEMOHON

- RUMUSAN NORMA PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU PERLINDUNGAN KONSUMEN MULTITAFSIR DAN TIDAK MEMADAI DALAM HAL MELINDUNGI KONSUMEN DARI PRAKTIK TERLARANG, TERMASUK PRAKTIK PENGHAPUSAN KUOTA INTERNET PRABAYAR

1. Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen secara verbatim berbunyi:

"Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa."

2. Bahwa rumusan norma tersebut, meskipun pada saat disahkan pada tahun 1999 mungkin dianggap memadai untuk konteks transaksi konvensional yang ada pada masa itu, namun dalam konteks perkembangan teknologi digital dan model bisnis berbasis platform yang berkembang pesat sejak tahun 2010-an, rumusan norma tersebut justru tidak memadai untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik-praktik perniagaan yang berkembang dalam era digital, termasuk praktik penghapusan kuota data internet prabayar;
3. Bahwa tidak memadainya rumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik perniagaan era digital dapat diidentifikasi dan diuraikan dalam 2 (dua) poin utama sebagaimana diuraikan di bawah ini;
4. Bahwa, pertama, ketiadaan kata "barang" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen;
 - a. Bahwa ketiadaan kata "barang" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen menjadi semakin problematis dalam

konteks ekonomi digital modern di mana batas antara "barang" dan "jasa" semakin kabur dan banyak produk memiliki karakteristik hybrid sebagai barang sekaligus jasa. Salah satunya, adalah terkait kuota internet prabayar. Apakah kuota internet prabayar adalah "barang" ataukah "jasa"? Di satu sisi, kuota internet dapat dikategorikan sebagai jasa telekomunikasi karena memberikan akses terhadap layanan internet. Di sisi lain, kuota internet yang dibeli dalam bentuk paket prabayar memiliki karakteristik barang karena dapat "disimpan" dalam akun konsumen, memiliki volume yang terukur (dalam GB), dan dapat "dihabiskan" secara bertahap seperti barang habis pakai. Demikian pula dengan produk-produk digital lainnya, yang mana memiliki karakteristik barang dan jasa. Ketidadaan kata "barang" dalam pasal *a quo* menciptakan celah bagi pelaku usaha untuk menghindari perlindungan konsumen dengan mengklaim bahwa produk mereka adalah "jasa" ketika mereka ingin menghindari kewajiban yang berlaku untuk barang, dan juga sebaliknya mengklaim bahwa produk mereka adalah "barang" ketika mereka ingin menghindari kewajiban yang berlaku untuk jasa;

- b. Bahwa meskipun Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen mengandung frasa "harta kekayaan konsumen", namun tidak berarti norma *a quo* mempunyai makna sistematis yang merujuk pada perlindungan barang konsumen. Mengingat frasa tersebut secara eksplisit dan tegas dibatasi oleh kualifikasi "yang menjadi obyek jual beli jasa", yang berarti bahwa perlindungan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen hanya berlaku untuk harta kekayaan yang timbul dari atau terkait dengan transaksi jasa;
5. Bahwa, kedua, keterbatasan dan ambiguitas cakupan makna kata "mengurangi" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen
 - a. Bahwa kata "mengurangi" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen mengandung keterbatasan makna semantik. Secara linguistik dan gramatikal, kata "mengurangi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna: mengambil (memotong) sebagian; merugikan; menjadikan kurang (Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 782). Dari definisi tersebut, jelas bahwa kata "mengurangi" secara inheren mengandung implikasi bahwa masih terdapat sisa atau bagian yang tersisa setelah pengurangan dilakukan. Dengan kata lain, "mengurangi" adalah perbuatan yang bersifat parsial bukan total. Ini artinya, kata kerja "mengurangi" tidak identik dengan kata kerja lain seperti "menghapuskan";

- b. Bahwa kata "mengurangi" dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen mengandung keterbatasan dan juga ambiguitas normatif. Dengan hanya menggunakan kata "mengurangi" yang bermakna pengurangan secara parsial atau sebagian, maka rumusan norma secara literal menimbulkan area abu-abu terhadap perbuatan-perbuatan lain yang secara substantif lebih merugikan konsumen. Dalam hal ini kata "mengurangi" menimbulkan pertanyaan apakah cukup merepresentasikan dan mencakup perbuatan-perbuatan lain seperti yang berarti menenyapkan; memusnahkan, atau dengan kata lain penghapusan total atau hampir total sehingga objek tidak tersisa atau tersisa sangat minimal; dan menghapuskan, yang berarti meniadakan; menenyapkan sama sekali;
- c. Bahwa saat norma *a quo* kemudian dikontekstualisasikan dengan sistem penghapusan sisa kuota internet prabayar maka akan menimbulkan area abu-abu apabila hendak dimaknai sebagai "mengurangi manfaat". Sebab terdapat celah penafsiran terhadap kata "mengurangi". Penghapusan atas sisa kuota internet prabayar dapat saja ditafsirkan di luar "mengurangi" karena "mengurangi" mengandung konotasi bahwa masih ada sisa yang dapat digunakan; sedangkan "menghapus" berarti tidak ada sisa sama sekali. Persoalannya, dengan tidak adanya representasi kata yang tegas terhadap konsep menghapus atas manfaat barang dan/jasa konsumen membuat praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar ini dapat dilegitimasi. Ambiguitas norma *a quo* juga dapat memungkinkan pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk menghindari larangan perbuatan "mengurangi" melalui rekayasa teknis, misalnya dengan tidak

mengurangi manfaat di awal (yang jelas dilarang), tetapi memberikan manfaat penuh di awal lalu menghapusnya di tengah atau akhir (yang diargumentasikan tidak dilarang);

- **RUMUSAN NORMA PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MULTITAFSIR DAN TIDAK MEMBERI PERLINDUNGAN MEMADAI TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 TENTANG KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

6. Bahwa Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”;
7. Bahwa secara teoretis, Jan M. Otto merumuskan yang dimaksud dengan prinsip kepastian hukum mengandung 3 (tiga) syarat utama:
 - a. tersedianya aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diperoleh;
 - b. instansi-instansi pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten; dan
 - c. hakim-hakim yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten.

(Jan M. Otto, “Kepastian hukum yang nyata di Negara Berkembang”, dalam A. W. Bedner, S. Irianto, & T. D. Wirastri (Ed), *Kajian Socio-Legal*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 122)
8. Bahwa demikian halnya dengan Utrecht yang mensyaratkan kepastian hukum dalam 2 (dua) pengertian, yakni:
 - a. adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
 - b. berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah.

(Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, Bandung, Pustaka Reka Cipta. hlm. 29);
9. Bahwa adapun apabila mengutip Mark Commack, asas kepastian hukum (*legal certainty*) juga dapat dimaknai berdasarkan 2 (dua) perspektif.
 - a. Pertama, dalam arti yuridis yang sempit (*narrow juridical sense*), kepastian hukum menuntut tersedianya aturan hukum yang “clear,

consistent, and accessible" (jelas, konsisten, dan dapat diakses);

- b. Kedua, dalam ranah yang lebih luas, doktrin mengakui adanya "kepastian hukum substantif" (*substantive legal certainty*). Dimensi ini mensyaratkan bahwa setiap pembentukan dan penerapan hukum harus berlandaskan pada penalaran yang dapat diprediksi serta koheren, guna melindungi ekspektasi yang sah dari masyarakat.

(Cammack, M., "Legal certainty in the Indonesian Constitutional Court: A critique and friendly suggestion", dalam M. Crouch (Ed.), *Constitutional democracy in Indonesia*, Oxford, Oxford University Press, hlm. 170)

10. Bahwa dengan demikian, kepastian hukum sebagaimana pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 hakikatnya mensyaratkan norma undang-undang dirumuskan secara jelas, tidak membuka ruang multitafsir yang berlebihan, serta mampu memberikan pedoman yang dapat diprediksi bagi warga negara;

11. Bahwa pemaknaan atas asas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang demikian dapat pula dilacak dalam pendapat Mahkamah Konstitusi pada Putusan MK No. 110-111-112-113/PUU-VI/2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menguji Pasal 205 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat kata "suara". Pemohon mendalilkan bahwa kata "suara" tersebut multitafsir dan tidak jelas sehingga melanggar kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut dan merumuskan kaidah hukum bahwa Pasal 28D ayat (1) menuntut agar isi dan bahasa undang-undang harus jelas serta tidak boleh multitafsir sebagaimana tertuang dalam bagian Pendapat Mahkamah berikut:

[3.27] Menimbang bahwa menurut UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 10/2004) maupun berdasar asas umum dalam pembentukan Undang-Undang haruslah dipastikan bahwa isi dan bunyi setiap Undang-Undang itu jelas dan tidak berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Selanjutnya Pasal 6 huruf i UU

10/2004 menyebutkan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah asas ketertiban dan kepastian hukum yang di dalam Penjelasannya ditegaskan, “Yang dimaksud dengan ‘asas ketertiban dan kepastian hukum’ adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.” Begitu pula di dalam teori tentang asas pembentukan Undang-Undang dikenal adanya asas kejelasan isi (*lex certa*) dan kejelasan rumusan (*lex scripta*) yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan Undang-Undang agar tidak ditafsirkan secara berbeda-beda dan agar menjamin kepastian hukum;

[3.28] Menimbang bahwa menurut Mahkamah hak untuk memperoleh atau mendapat jaminan kepastian hukum itu bukan hanya tertuang atau berdasar dari perbuatan Pemerintah dan putusan pengadilan tetapi pertama-tama haruslah bersumber dari Undang-Undang yang isinya harus menjamin kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir yang dapat disengketakan;

12. Bahwa norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen—yang hanya menggunakan kata “mengurangi”—menciptakan batas larangan yang kabur ketika berhadapan dengan praktik yang secara faktual bukan “mengurangi”, melainkan “menghapuskan” sisa manfaat barang dan/atau jasa (misalnya sisa kuota internet Prabayar) melalui mekanisme masa aktif dan penghapusan otomatis. Ketidakjelasan cakupan larangan ini menimbulkan ambiguitas hukum yang secara langsung mencederai kepastian hukum;
13. Bahwa ketidakpastian hukum yang ditimbulkan oleh ambiguitas kata “mengurangi” tidak terjadi dalam situasi hubungan hukum yang setara. Konsumen berhadapan dengan pelaku usaha telekomunikasi dalam relasi yang secara struktural timpang, di mana pelaku usaha menyusun klausula baku secara sepihak;
14. Bahwa dalam konteks ketimpangan struktural yang demikian, norma yang kabur dan multitafsir sama sekali tidak bersifat netral normatif. Artinya, ia secara *de facto* menguntungkan pelaku usaha untuk mendayagunakan celah ambiguitas norma guna melegitimasi, atau setidaknya mempertahankan, praktik penghapusan sisa kuota internet Prabayar. Praktik tersebut mengakibatkan konsumen tidak menerima kontra-prestasi penuh atas pembayaran yang telah dilakukan secara tunai dan sah;
15. Bahwa akibatnya, konsumen berada dalam situasi tidak pasti terhadap

manfaat atas barang dan/atau jasa (in casu kuota internet Prabayar) yang telah diperoleh secara sah. Ketidakpastian ini menimbulkan kebingungan yang fundamental bagi konsumen apakah sistem penghapusan sisa kuota internet Prabayar tersebut masuk ke dalam sistem yang dilarang oleh Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, ataukah justru "dibenarkan"? Situasi demikian bertentangan dengan fungsi norma perlindungan konsumen sebagai norma korektif yang seharusnya menyeimbangkan relasi yang tidak setara. Alih-alih melindungi, norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang multitafsir justru menyediakan ruang pembenaran normatif bagi praktik penghapusan sisa kuota internet yang merugikan konsumen;

16. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti secara sistematis, logis, dan koheren bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

- **RUMUSAN NORMA PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU PERLINDUNGAN KONSUMEN YANG MULTITAFSIR DAN TIDAK MEMBERI PERLINDUNGAN MEMADAI TERSEBUT BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UUD NRI 1945 TENTANG PERLINDUNGAN HAK MILIK**

17. Bahwa selanjutnya, Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 secara tegas menyatakan: "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.";

18. Bahwa ketentuan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 mengandung dua jaminan fundamental terhadap hak konstitusional setiap warga negara:

- a. Pertama, jaminan positif, yakni setiap orang berhak memiliki harta benda pribadi, dan negara wajib mengakui serta melindungi hak kepemilikan tersebut melalui pembentukan sistem hukum yang efektif;
- b. Kedua, jaminan negatif, artinya hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Frasa "oleh siapa pun" memiliki cakupan yang luas dan menandai bahwa perlindungan konstitusional dimaksud bukan hanya berlaku terhadap tindakan negara, melainkan juga terhadap tindakan pihak swasta. Hal ini

merupakan ekspresi dari doktrin efek horizontal hak-hak konstitusional (*horizontal effect of constitutional rights*), di mana hak-hak konstitusional berlaku tidak hanya dalam relasi vertikal (negara-individu) tetapi juga dalam relasi horizontal (individu-individu, termasuk korporasi-konsumen) (Gardbaum, "The 'Horizontal Effect' of Constitutional Rights", *Michigan Law Review*, Vol. 102, 2003, hlm. 395);

19. Bahwa hak milik merupakan hak konstitusional fundamental yang diakui dalam sistem hukum Indonesia dan sistem hukum universal. Perlindungan terhadap hak milik merupakan salah satu pilar penting negara hukum yang demokratis, karena hak milik merupakan prasyarat bagi kebebasan ekonomi dan kesejahteraan individu, serta tanpa perlindungan hak milik yang kuat, individu akan kehilangan insentif untuk bekerja dan memproduksi;

20. Bahwa sebelum masuk untuk menguji pertentangan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen, perlu terlebih dahulu ditetapkan kedudukan yuridis sisa kuota internet prabayar sebagai obyek hak milik yang dilindungi secara konstitusional. Dalam literatur perbandingan terkait hak milik konstitusional, misalnya dalam kasus *Board of Regents v. Roth*, 408 U.S. 564, 1972, di Amerika, seseorang memiliki "*property interest*" dalam pengertian konstitusional bukan sekadar karena memiliki harapan atau kebutuhan abstrak atas suatu manfaat, melainkan karena ia memiliki klaim hak yang sah atas manfaat tersebut berdasarkan norma yang berlaku:

To have a property interest in the constitutional sense, the Court held, it was not enough for a person to have an abstract need or desire for a benefit or a unilateral expectation. He must rather 'have a legitimate claim of entitlement' to the benefit.

(Cornell Law School, Property Deprivations and Due Process, U.S. Constitution Annotated, Amendment 14, <https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/amendment-14/property-deprivations-and-due-process>)

21. Bahwa konsumen yang telah membayar sejumlah uang secara tunai dan sah untuk memperoleh paket kuota data internet dalam volume tertentu adalah pemegang klaim hak yang sempurna atas volume data dimaksud,

termasuk sisa yang belum terkonsumsi. Hak ini lahir dari perikatan jual beli yang sah (*ex contractu*), di mana konsumen telah memenuhi prestasinya secara penuh. Oleh karena itu, dengan konsep dan logika hukum yang sama, maka sisa kuota internet Prabayar merupakan obyek hak milik pribadi yang secara konstitusional wajib dilindungi dari pengambilalihan sewenang-wenang berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;

22. Bahwa kemudian Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi hak milik konsumen dari klausula baku yang merugikan, telah ternyata gagal memberikan perlindungan tersebut karena:

- a. ambiguitas kata "mengurangi" memberikan celah bagi pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk berargumen bahwa penghapusan sisa kuota internet Prabayar tidak termasuk dalam larangan, sehingga perampasan hak milik konsumen dapat berlangsung tanpa konsekuensi hukum;
- b. ketiadaan kata "barang" dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen menciptakan celah penafsiran yang memungkinkan pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi mengklaim bahwa produk hybrid atau produk digital lain yang memiliki karakteristik barang dan jasa seperti kuota internet Prabayar adalah semata "jasa" dan bukan "barang" guna menghindari larangan dalam pasal *a quo*. Demikian pula frasa "harta kekayaan konsumen", telah ternyata tidak dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai dikarenakan dibatasi secara eksplisit oleh kualifikasi "yang menjadi obyek jual beli jasa", sehingga hak milik konsumen atas sisa kuota internet Prabayar dan manfaat barang digital lainnya tidak terlindungi dari penghapusan sepihak oleh pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi;

23. Bahwa kegagalan norma untuk melindungi hak milik konsumen *a quo* secara langsung bertentangan dengan kewajiban konstitusional negara untuk memberikan "pengakuan, jaminan, dan perlindungan" terhadap hak milik pribadi sebagaimana dijamin Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945;

- **RUMUSAN NORMA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA TERKAIT PERUBAHAN ATAS PASAL 28 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI MULTITAFSIR SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI 1945 TENTANG KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

24. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, norma undang-undang dirumuskan secara jelas, tidak membuka ruang multitafsir yang berlebihan, serta mampu memberikan pedoman yang dapat diprediksi bagi warga negara;

25. Bahwa rumusan norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi dalam menggunakan frasa "besaran tarif" tidak memberikan definisi, batasan, atau penjelasan yang memadai mengenai apa yang termasuk dalam cakupan frasa tersebut. Kata "tarif" secara gramatikal berarti "daftar harga" atau "ongkos", yang secara umum dipahami sebagai harga nominal yang harus dibayar untuk memperoleh suatu barang atau jasa. Namun demikian, dalam praktik penyelenggaraan jasa telekomunikasi internet, "tarif" tidak dapat dipisahkan dari paket syarat dan ketentuan yang melekat padanya, seperti volume layanan (berapa GB), kecepatan akses (4G/5G), masa berlaku (berapa hari), dan klausula-klausula lain yang secara substantif mempengaruhi nilai riil yang diterima konsumen;

26. Bahwa ketidakjelasan dalam norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi mengenai apakah "besaran tarif" hanya mencakup aspek harga nominal ataukah juga mencakup seluruh paket syarat dan ketentuan layanan telah menimbulkan ambiguitas norma. Di satu sisi, penafsiran sempit yang pro-konsumen akan membatasi kewenangan penyelenggara hanya pada penetapan harga nominal, sementara syarat-syarat substantif seperti masa berlaku dan penghapusan sisa kuota internet prabayar harus diatur ketat oleh pemerintah atau undang-undang. Di sisi lain, penafsiran luas yang pro-pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi akan memberikan kewenangan kepada penyelenggara untuk menetapkan tidak hanya harga nominal tetapi juga seluruh syarat dan ketentuan termasuk klausula yang sangat merugikan konsumen. Dalam praktik, pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa

telekomunikasi cenderung menggunakan penafsiran luas terhadap Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi ini dengan berargumen bahwa penetapan masa berlaku untuk paket dalam satuan tertentu (misalnya beberapa GB) dan penghapusan sisa kuota internet prabayar setelah masa berlaku berakhir adalah bagian dari "penetapan besaran tarif" yang menjadi kewenangannya berdasarkan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi. Sekalipun dalam Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terdapat Pasal 28 ayat (2) UU Telekomunikasi yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat mempunyai kewenangan menetapkan tarif batas atas dan/atau batas bawah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha, tetap saja bahwa Pasal 28 ayat (2) *a quo* bersifat fakultatif atau opsional apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1);

27. Bahwa kombinasi antara frasa "besaran tarif" yang multitafsir dan kewenangan intervensi Pemerintah yang fakultatif telah memberikan kelonggaran kepada penyelenggara telekomunikasi sebuah delegasi kewenangan tanpa batas yang jelas untuk menetapkan tidak hanya harga nominal, tetapi seluruh syarat dan ketentuan layanan—termasuk klausula penghapusan sisa kuota internet prabayar—tanpa kontrol normatif yang pasti dari negara;

- **RUMUSAN NORMA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA TERKAIT PERUBAHAN ATAS PASAL 28 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI TIDAK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM YANG MEMADAI BAGI HAK MILIK KONSUMEN TERHADAP PENGHAPUSAN KUOTA INTERNET PRABAYAR SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28H AYAT (4) UUD NRI 1945 TENTANG PERLINDUNGAN HAK MILIK PRIBADI**

28. Bahwa Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas dan tanpa pengecualian menjamin bahwa "setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun." Ketentuan konstitusional ini merupakan salah satu pilar fundamental sistem hukum Indonesia yang mengakui dan melindungi hak milik pribadi sebagai hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak milik pribadi

bukan sekadar jaminan terhadap kepemilikan benda-benda fisik yang berwujud, melainkan mencakup pula hak-hak yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dinilai dengan uang, termasuk hak atas jasa yang telah dibeli dan dibayar lunas, hak tagih hak atas kekayaan intelektual, dan hak-hak ekonomis lainnya yang dapat dialihkan atau diperdagangkan;

29. Bahwa dalam perkembangannya konsep "hak milik pribadi" dalam Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945 harus ditafsirkan secara luas dan modern sesuai dengan perkembangan ekonomi dan teknologi, sehingga mencakup tidak hanya *tangible property* (harta benda berwujud) tetapi juga *intangible property* (harta benda tidak berwujud) yang memiliki nilai ekonomis (Hung, A. H.-C, "Evolution of Intangible Property to Crypto Assets: Legal Pragmatism In Anglo-American Common Law And Chinese Civil Law", *The Chinese Journal of Comparative Law*, 2024, hlm. 7). Frasa "tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang" mengandung larangan terhadap segala bentuk pengambilalihan, perampasan, penghapusan, hak milik yang dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas dan sah, tanpa prosedur yang adil, dan tanpa kompensasi yang wajar. Dalam sistem hukum yang menghormati hak milik, pengambilalihan hak milik pribadi hanya dapat dibenarkan dalam keadaan yang sangat terbatas, yakni untuk kepentingan umum yang mendesak, berdasarkan undang-undang yang jelas, melalui prosedur yang adil, dan dengan memberikan kompensasi yang layak dan adil yang mencerminkan nilai pasar wajar dari hak yang diambil alih. Di luar kondisi-kondisi tersebut, setiap pengambilalihan hak milik adalah pengambilalihan yang sewenang-wenang dan karenanya inkonstitusional;
30. Bahwa praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar setelah masa berlaku berakhir yang diakibatkan oleh tidak memadainya norma Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi pada dasarnya merupakan pengambilalihan hak milik berupa manfaat atas barang dan/atau jasa yang telah dibayar lunas secara sewenang-wenang yang secara terang benderang dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Pengambilalihan hak atas manfaat barang dan/atau jasa konsumen melalui mekanisme penghapusan sisa

kuota internet Prabayar ini memenuhi seluruh unsur "sewenang-wenang". Pertama, pengambilalihan tidak memiliki justifikasi kepentingan umum yang sah. Dalam doktrin hukum hak milik, pengambilalihan hak milik hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan untuk kepentingan umum yang mendesak. Penghapusan sisa kuota internet Prabayar sama sekali tidak dilakukan untuk kepentingan umum, melainkan semata-mata untuk kepentingan komersial penyelenggara, yakni untuk memaksa konsumen membeli kuota internet baru lebih sering. Suatu pembatasan hak milik yang dimaksudkan untuk melayani kepentingan komersial pihak swasta—bukan kepentingan publik—tidak memiliki legitimasi konstitusional berdasarkan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI 1945. Pemaknaan demikian sangat relevan apabila mengikuti perkembangan doktrin dari sistem hukum lain, misalnya saja dalam kasus *United Kingdom v James*, di mana Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (*European Court of Human Rights*), menyatakan dalam putusan, "*a deprivation of property effected for no reason other than to confer a private benefit on a private party cannot be 'in the public interest'*" (Bright, S. (Ed.), *Modern studies in property law* (Vol. 6), Oxford, Hart Publishing, 2011, hlm. 50). Dengan demikian, jelas bahwa penghapusan sisa kuota internet secara nyata mentransfer nilai ekonomis yang semula menjadi milik konsumen kepada penyelenggara tidak memiliki dasar justifikasi konstitusional apapun.

31. Bahwa, kedua, pengambilalihan telah ternyata tidak didasarkan pada undang-undang yang jelas dan tegas. Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi hanya menyatakan bahwa penyelenggara menetapkan "besaran tarif" berdasarkan formula pemerintah, namun sama sekali tidak menyatakan secara eksplisit bahwa penyelenggara memiliki kewenangan untuk menghapus hak milik konsumen atas sisa kuota internet yang telah dibeli. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, frasa "besaran tarif" sangat ambigu dan tidak jelas apakah mencakup kewenangan untuk menetapkan syarat yang mengakibatkan penghapusan hak milik berupa manfaat kuota internet Prabayar yang telah dibayar lunas. Pengambilalihan hak milik yang didasarkan pada norma yang ambigu dan tidak jelas adalah pengambilalihan yang sewenang-wenang;

- **RUMUSAN NORMA PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA TERKAIT PERUBAHAN ATAS PASAL 28 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI MEMBERIKAN KEWENANGAN YANG TERLALU LUAS KEPADA PENYELENGGARA SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP PENGUASAAN NEGARA ATAS CABANG PRODUKSI YANG MENGUASAI HAJAT HIDUP ORANG BANYAK PASAL 33 AYAT (2) UUD NRI 1945**

32. Bahwa jasa telekomunikasi, khususnya layanan internet, merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan: "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara." Mahkamah Konstitusi sendiri, dalam Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 (hlm. 335) telah memberikan indikator cabang produksi penting yang harus dikuasai oleh negara:

"... Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara dan/atau yang menguasai hajat hidup orang banyak, yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak, atau (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat".

Desi Fitriyani dalam kajian "Constitutional Court Assessment on Production Branches Controlled by The State" (Jurnal Konstitusi, Vol. 21, 2024) mencatat bahwa dari seluruh sektor yang pernah diuji MK, baik migas, kelistrikan, maupun air, semuanya dinyatakan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak karena memenuhi satu kriteria kunci, yakni kemampuan masyarakat luas untuk mengakses kebutuhan dasar kehidupan dan penghidupan bergantung secara langsung pada sektor tersebut;

33. Bahwa apabila dicermati secara seksama, penalaran Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya terkait cabang-cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak (Putusan Nomor 002/PUU-I/2003, Putusan Nomor 022/PUU-I/2003, Putusan Nomor 058-059-060-063/ PUU-II/2004 dan 008/PUU-III/2005, Putusan Nomor

25/PUU-VIII/2010) berangkat dari logika konstitusional yang sama yakni adanya kebutuhan yang tanpanya masyarakat modern tidak dapat menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara normal adalah kebutuhan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal demikian, wajib diterapkan mutatis mutandis pada kuota data internet prabayar;

34. Bahwa frasa "dikuasai oleh negara" sebagaimana telah ditafsirkan secara konsisten oleh Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusan antara lain Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan Nomor 149/PUU-VII/2009 mengandung makna bahwa negara memiliki lima fungsi penguasaan (*hak menguasai negara*), yakni: fungsi pengaturan (*regelendaad*), fungsi pengelolaan (*bestuursdaad*), fungsi kebijakan (*beleid*), fungsi pengurusan (*beheersdaad*), dan fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Penafsiran konstitusional ini dengan tegas menyatakan bahwa "dikuasai oleh negara" tidak berarti negara harus memiliki monopoli mutlak atau mengoperasikan sendiri seluruh cabang produksi tersebut melalui badan usaha milik negara, melainkan negara wajib melaksanakan fungsi-fungsi penguasaan tersebut untuk memastikan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola dan diselenggarakan untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pelibatan swasta dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi tetap dimungkinkan dan bahkan dapat mendorong efisiensi, inovasi, dan kompetisi yang sehat yang pada akhirnya menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih kompetitif, kualitas layanan yang lebih baik, dan pilihan yang lebih beragam. Namun, pelibatan swasta ini harus tetap berada dalam kerangka penguasaan negara yang kuat, yang berarti negara tetap memiliki peran sentral dalam mengatur, mengawasi, dan memastikan bahwa penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh swasta tetap sejalan dengan kepentingan publik dan tidak merugikan rakyat banyak;

35. Bahwa fungsi pengaturan (*regelendaad*) yang dilaksanakan melalui kewenangan legislasi dan regulasi mengharuskan negara untuk menetapkan kerangka hukum yang komprehensif yang mengatur penyelenggaraan cabang produksi tersebut untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk mengatur tarif, kualitas layanan, dan

perlindungan konsumen. Dalam konteks penetapan tarif, pelaksanaan fungsi pengaturan negara yang memadai dapat berbentuk:

- a. penetapan tarif maksimum yang tidak boleh dilampaui oleh penyelenggara meskipun mereka bersaing satu sama lain;
- b. penetapan prinsip-prinsip dan batasan-batasan yang tegas mengenai syarat layanan yang boleh dan tidak boleh ditetapkan, seperti larangan klausula yang merampas hak konsumen;
- c. kewajiban penyelenggara untuk mendapatkan persetujuan regulator atas paket tarif baru sebelum diluncurkan ke pasar; atau
- d. penetapan standar perlindungan konsumen yang wajib dipenuhi dalam setiap paket layanan, seperti larangan penghapusan sisa kuota internet prabayar;

36. Bahwa persoalannya Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi justru menyerahkan kewenangan penetapan tarif—yang merupakan aspek paling krusial dari fungsi pengaturan—kepada penyelenggara yang merupakan entitas privat yang berorientasi profit, dengan hanya memberikan batasan yang sangat minimal dan tidak jelas berupa "formula" yang ditetapkan pemerintah, tanpa disertai mekanisme persetujuan, pengawasan, atau batasan substantif yang memadai. Padahal dalam konteks cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, mekanisme pasar tidak sepenuhnya bisa diandalkan untuk menjamin keterjangkauan dan perlindungan konsumen karena adanya ketimpangan kekuatan tawar antara penyelenggara dan konsumen;

37. Bahwa dalam struktur pasar seperti yang ada saat ini, di mana hanya terdapat beberapa pemain besar yang menguasai mayoritas pasar dan cenderung memiliki perilaku yang seragam dalam menetapkan tarif dan syarat layanan, kompetisi tidak berfungsi secara efektif untuk melindungi kepentingan konsumen. Hampir semua penyelenggara menerapkan klausula baku masa berlaku dan penghapusan sisa kuota internet prabayar dengan pola yang sangat mirip, sehingga konsumen tidak memiliki pilihan untuk "berpindah" ke penyelenggara yang menawarkan syarat lebih adil. Dalam kondisi semacam ini, pemberian kewenangan yang terlalu luas kepada penyelenggara untuk menetapkan tarif tanpa

pengawasan ketat justru akan menghasilkan kerugian bagi konsumen, bukan efisiensi maupun inovasi. Penyerahan kewenangan yang terlalu luas kepada penyelenggara yang mereduksi frasa “dikuasai oleh negara” ini justru bertentangan dengan amanat konstitusional dalam Pasal 33 ayat (2) UUD NRI 1945;

- **PENTINGNYA MEMAKNAI PASAL 18 AYAT (1) HURUF F UU PERLINDUNGAN KONSUMEN AGAR PELAKU USAHA TIDAK SECARA SEPIHAK MENGHAPUSKAN MANFAAT BARANG DAN/ATAU JASA ATAU HARTA KEKAYAAN KONSUMEN YANG MENJADI OBJEK JUAL BELI BARANG DAN/ATAU JASA, TERMASUK BARANG/JASA YANG MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK SEPERTI KUOTA INTERNET**

38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PARA PEMOHON sebelumnya yang menguraikan pertentangan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU Perlindungan Konsumen terhadap UUD NRI 1945, maka sangat penting untuk memaknai ulang pasal *a quo* menjadi:

“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar, atau untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa, termasuk barang/jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu prabayarnya masih aktif”

Atau:

“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa, atau untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa.”

39. Bahwa rumusan pemaknaan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik penghapusan kuota internet prabayar yang terjadi saat ini. Namun demikian, pemaknaan *a quo* juga berfungsi untuk mengantisipasi perkembangan model bisnis digital di masa depan yang mungkin menciptakan bentuk-bentuk baru dari pengurangan atau perampasan hak konsumen. Ekonomi digital berkembang dengan sangat cepat dan menciptakan model-model bisnis baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Dalam ekonomi digital, barang dan jasa semakin banyak yang berbentuk aset digital yang dapat

dikontrol secara remote oleh pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi melalui sistem teknologi informasi;

40. Bahwa karakteristik khusus dari aset digital adalah bahwa pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi dapat dengan sangat mudah dan seketika mengurangi, membatasi, menghapus aset-aset tersebut dari akun konsumen hanya dengan menekan tombol di sistem mereka, tanpa perlu interaksi fisik apapun dengan konsumen. Kemudahan teknis ini menciptakan celah yang mudah dimanfaatkan bagi pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi yang kurang mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi konsumen luas untuk menggunakan berbagai dalih untuk merampas sebagian atau seluruh nilai yang telah dibayar konsumen, seperti penetapan masa berlaku yang sangat singkat, klausula "*use it or lose it*" (gunakan atau hilangkan), penghapusan otomatis karena berakhirnya masa aktif, pembatasan penggunaan untuk aplikasi tertentu, penurunan kecepatan atau kualitas (*downgrading*), dan berbagai mekanisme lain yang secara teknis mudah dilakukan. Apabila pemaknaan konstitusional hanya mencakup kata "mengurangi" tanpa mencakup kata-kata lain seperti "membatasi atau menghapuskan", maka pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi di masa depan dapat dengan mudah menemukan cara-cara baru untuk merampas hak konsumen dengan dasar argumentasi bahwa perbuatan mereka tidak termasuk "mengurangi";

- **PENTINGNYA MEMAKNAI PASAL 71 ANGKA 2 UU CIPTA KERJA TERKAIT PERUBAHAN ATAS PASAL 28 AYAT (1) UU TELEKOMUNIKASI AGAR KETENTUAN MENGENAI PENGHAPUSAN MANFAAT BARANG DAN/ATAU JASA TIDAK DIBERLAKUKAN TERHADAP BARANG DAN/ATAU JASA YANG MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK SEPERTI KUOTA INTERNET PRABAYAR**

41. Bahwa selanjutnya, berdasarkan dalil-dalil PARA PEMOHON sebelumnya yang menguraikan pertentangan Pasal 71 angka 2 UU Cipta Kerja terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) UU Telekomunikasi, maka sangat penting untuk memaknai ulang pasal *a quo* menjadi:

“Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan,

pembatasan waktu dan penghapusan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar tidak dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu prabayarnya masih aktif”

Atau:

“Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan waktu dan penghapusan kuota internet prabayar tidak dapat diberlakukan saat kartu prabayarnya masih aktif.”

42. Bahwa pemaknaan konstitusional demikian penting untuk memulihkan dan melindungi konsumen dari kerugian konstitusional di masa mendatang akibat pemberlakuan sistem penghapusan kuota internet prabayar;
43. Bahwa pemaknaan konstitusional yang melarang penghapusan kuota internet prabayar *a quo* tidak hanya akan bermanfaat bagi konsumen, melainkan juga akan menciptakan insentif positif bagi pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk mengembangkan model bisnis yang lebih adil, inovatif, dan benar-benar memberikan nilai kepada konsumen, bukan model bisnis yang mengandalkan “pengambilan” hak konsumen. Insentif ini akan menghasilkan transformasi positif dalam industri jasa telekomunikasi. Pertama, mendorong kompetisi berdasarkan kualitas dan nilai riil. Saat ini, karena hampir semua operator menerapkan praktik penghapusan kuota internet prabayar, maka tidak ada diferensiasi kompetitif berdasarkan aspek ini. Kompetisi terjadi pada aspek harga nominal dan volume kuota, namun tidak pada aspek “keadilan syarat layanan”. Dengan adanya larangan penghapusan, operator yang ingin memenangkan kompetisi harus berinovasi pada aspek-aspek lain seperti kecepatan jaringan yang lebih baik, jangkauan sinyal yang lebih luas, layanan pelanggan yang lebih responsif, paket bundling yang lebih menarik, atau program loyalitas yang lebih menguntungkan. Kedua, mendorong pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa telekomunikasi untuk lebih akurat dalam penetapan harga. Saat ini, operator dapat dengan mudah menetapkan harga dan masa berlaku yang tidak proporsional karena mereka tahu bahwa banyak kuota internet prabayar yang tidak akan digunakan dan akan dihapus. Dengan larangan penghapusan, pelaku usaha atau penyelenggara jaringan dan/atau jasa

telekomunikasi harus lebih hati-hati dan lebih akurat dalam menetapkan harga yang mencerminkan nilai riil layanan. Mereka mungkin akan menawarkan lebih banyak variasi paket dengan volume yang lebih kecil namun harga proporsional sehingga konsumen dapat memilih paket yang benar-benar sesuai kebutuhan;

44. Bahwa dengan mempertimbangkan seluruh uraian di atas, PARA PEMOHON meyakini bahwa apabila permohonan *a quo* dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka putusan tersebut akan menghilangkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional yang dialami oleh konsumen.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar, atau untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa, termasuk barang/jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet Prabayar yang kartu Prabayarnya masih aktif.”

Atau, sepanjang tidak dimaknai:

“Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa, atau untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa.”

3. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 238, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) terkait perubahan atas Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) bertentangan secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan waktu dan penghapusan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar tidak dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu prabayarnya masih aktif.”

Atau, sepanjang tidak dimaknai:

“Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan waktu dan penghapusan kuota internet prabayar tidak dapat diberlakukan saat kartu prabayarnya masih aktif.”

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi bagian Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bukti P-2 : Fotokopi bagian Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Pasal 28 ayat (1) Perubahan atas Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Bukti P-4 : Fotokopi Tangkapan Layar Akun Gojek Atas Nama Achmad Safi'i.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tangkapan Layar Pembelian Paket Kuota Internet Prabayar Atas Nama Achmad Safi'i.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tangkapan Layar Pembelian Rutin Paket Kuota Internet Prabayar Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 18 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) dan Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856, selanjutnya disebut UU 6/2023) yang mengubah Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881, selanjutnya disebut UU 36/1999) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

[3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20

September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonan *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang mengubah Pasal 28 ayat (1) UU 36/1999 (selanjutnya disebut Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023), yang rumusan selengkapannya sebagai berikut:

Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa.

Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023

- 1) Besaran tarif Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(2) ...

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) , Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
3. Bahwa Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia. Pemohon I bekerja sebagai pengemudi ojek online yang menggunakan internet dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan Pemohon II merupakan badan hukum privat berbentuk perkumpulan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023 dan telah memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-0006489.AH.01.07 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute tertanggal 7 Agustus 2023. Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Akta Pendirian *a quo*, pada pokoknya menyatakan Ketua berwenang mewakili perkumpulan baik di dalam dan luar pengadilan. Sejalan dengan ketentuan Pasal tersebut, Saudara Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute memiliki kepentingan mewakili perkumpulan dalam mengajukan permohonan *a quo*;
4. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 Pemohon I mengalami kerugian hak konstitusional berupa hilangnya nilai ekonomis dari kuota internet yang telah dibeli dan dibayar lunas, namun dihapuskan secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Akibat kondisi tersebut, Pemohon I mengalami kerugian operasional berupa pemborosan penggunaan layanan serta ketidakpastian dalam menyusun perencanaan operasional pekerjaannya. Keadaan ini, menurut Pemohon I, tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan sekaligus mengakibatkan terganggunya perlindungan atas hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
5. Bahwa dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 Pemohon II mengalami hambatan dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan penelitian serta memberikan konsultasi dan advokasi mengenai kepentingan konsumen di hadapan penyelenggara jasa telekomunikasi, karena tidak dapat memberikan nasihat hukum yang memberikan kepastian kepada

masyarakat terkait pengaturan kuota internet prabayar. Selain itu, Pemohon II juga mengalami kerugian hak konstitusional berupa pemborosan biaya operasional sebagai akibat penghapusan sisa kuota internet prabayar yang dilakukan secara sepihak oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Terhadap hal demikian, menurut Pemohon II merupakan kondisi yang tidak mencerminkan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, hambatan bagi hak setiap orang dalam memperjuangkan haknya secara kolektif, serta pelanggaran terhadap hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;

6. Bahwa sepanjang ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 tetap diberlakukan, baik Pemohon I maupun Pemohon II akan terus mengalami kerugian konstitusional sepanjang norma pasal *a quo* tetap berlaku tanpa memperoleh penafsiran konstitusional dari Mahkamah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kerugian yang berkelanjutan dan semakin mencederai hak-hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang menggunakan kuota internet prabayar dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan sehari-hari [vide Bukti P-4 dan Bukti P-5]. Adapun Pemohon II merupakan perkumpulan yang memiliki visi dan misi di bidang penelitian serta konsultasi dan advokasi, yang dalam mendukung pelaksanaan kegiatan operasional organisasinya juga menggunakan layanan kuota internet prabayar [vide Bukti P-6]. Selain itu, Pemohon II sebagai badan hukum privat berbentuk perkumpulan berdasarkan Pasal 4 Akta Pendirian Perkumpulan Institusi Kajian Demokrasi Deconstitute Nomor 12, tertanggal 12 Juli 2023 memiliki misi antara lain meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik, yang dalam permohonan *a quo* diwakili oleh Harimurti Adi Nugroho selaku Ketua Perkumpulan, sehingga berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 13 Akta Pendirian berwenang mewakili perkumpulan. Dalam kualifikasi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menguraikan perihal hak konstitusional atas jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan atas hak milik pribadi serta hak setiap orang dalam memperjuangkan haknya secara kolektif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Hak konstitusional Pemohon I dan

Pemohon II tersebut telah dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat aktual karena penghapusan sisa kuota internet prabayar pada saat masa aktif, telah mengakibatkan Pemohon I mengalami hambatan dalam menjalankan pekerjaan dan Pemohon II mengalami kerugian berupa pemborosan biaya operasional perkumpulan. Sehingga, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (*causal verband*) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu, apabila permohonan *a quo* dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional seperti yang dijelaskan tersebut tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya perihal inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 bersifat multitafsir dan belum memberikan perlindungan hukum memadai terhadap praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Pertentangan dimaksud terjadi dengan tidak dicantumkan kata "*barang*" dalam norma *a quo* menimbulkan celah hukum yang menyebabkan penyelenggara jaringan

dan/atau jasa telekomunikasi menghindari larangan dalam ketentuan tersebut. Selain itu, kata “mengurangi” dalam norma *a quo* menimbulkan ambiguitas karena dalam praktik penyelenggara jasa telekomunikasi tidak sekadar mengurangi, melainkan menghapuskan sisa kuota internet Prabayar. Oleh karena itu, ketidakjelasan rumusan norma *a quo* telah mencederai prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

2. Bahwa menurut para Pemohon, perumusan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 mengakibatkan kuota internet Prabayar yang dibeli melalui pembayaran yang sah merupakan objek dalam suatu hubungan jual beli yang melahirkan hak kepemilikan yang masih tersisa dengan habis masa berlakunya menjadi tidak dapat dimanfaatkan lagi oleh konsumen sehingga bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, sisa kuota internet yang tidak habis digunakan merupakan bagian dari hak milik pribadi konsumen yang memperoleh jaminan perlindungan konstitusional dan tidak dapat diambil alih, dihapuskan, atau dihilangkan secara sewenang-wenang;
3. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 28 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena penggunaan frasa “besaran tarif” dalam norma *a quo* tidak disertai definisi, batasan, maupun penjelasan yang memadai mengenai ruang lingkupnya. Ketidakjelasan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi penyelenggara jasa telekomunikasi untuk secara sepihak menetapkan syarat dan ketentuan layanan, termasuk klausula mengenai penghapusan sisa kuota internet Prabayar;
4. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 28 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap hak milik konsumen atas sisa kuota internet Prabayar. Ketiadaan pengaturan yang menjamin keberlangsungan hak atas sisa kuota internet Prabayar telah mengakibatkan hak milik konsumen tidak memperoleh perlindungan konstitusional;
5. Bahwa menurut para Pemohon, rumusan norma Pasal 28 ayat (1) sebagaimana diubah dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 bertentangan dengan

Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, karena memberikan kewenangan yang terlalu luas kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk menetapkan syarat dan ketentuan layanan, termasuk klausula baku mengenai masa berlaku dan penghapusan sisa kuota internet prabayar. Padahal layanan internet merupakan bagian dari cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga pengaturannya tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme penyelenggara jasa telekomunikasi tanpa pengaturan dan pengawasan negara yang memadai.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah yang pada pokoknya agar menyatakan:

1. Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar, atau untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa, termasuk barang/jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu prabayarnya masih aktif". Atau, sepanjang tidak dimaknai, "Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan manfaat barang dan/atau jasa, atau untuk mengurangi, membatasi waktu, atau menghapuskan harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli barang dan/atau jasa".
2. Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023, bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan waktu dan penghapusan manfaat barang dan/atau jasa yang telah dibayar tidak dapat diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti kuota internet prabayar yang kartu prabayarnya masih aktif". Atau, sepanjang tidak dimaknai, "Dalam penetapan tarif, ketentuan mengenai pengurangan, pembatasan waktu dan penghapusan kuota internet prabayar tidak dapat diberlakukan saat kartu prabayarnya masih aktif".

[3.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 (selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara).

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan mendasarkan pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi maupun kebutuhan untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana disebut dalam Pasal 54 UU MK dimaksud.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal dalil permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan perihal dapat atau tidaknya norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 diajukan permohonan kembali. Dalam hal ini, norma *a quo* pernah dimohonkan pengujian dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. Berkenaan dengan hal tersebut, Mahkamah perlu menilai keterpenuhan syarat yang termaktub dalam Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang masing-masing menyatakan:

Pasal 60 UU MK:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.

Pasal 72 PMK 7/2025:

- (1) Terhadap materi muatan, ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstiusionalitas dan telah diputus Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara utuh Permohonan Nomor 68/PUU-XXIV/2026, telah ternyata permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan Nomor 23/PUU-

XX/2022. Dalam permohonan *a quo*, selain Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang juga digunakan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 23/PUU-XX/2022, para Pemohon juga menggunakan dasar pengujian Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak dijadikan sebagai dasar pengujian dalam Permohonan Nomor 23/PUU-XX/2022.

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tanpa harus menilai perbedaan alasan pengujian, meskipun permohonan pengujian norma Pasal 18 ayat (1) UU 8/1999 pernah diajukan dan telah diputus sebelumnya, namun oleh karena dalam permohonan *a quo* memiliki dasar pengujian yang berbeda dengan Permohonan 23/PUU-XX/2022, terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, secara formil permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 sehingga norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dapat dimohonkan pengujian kembali.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berdasarkan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 dapat diajukan kembali, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, persoalan konstitusionalitas yang harus dijawab Mahkamah adalah apakah benar norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 dan Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 telah menghilangkan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil dan perlindungan hak milik pribadi yang menghambat para Pemohon melakukan pekerjaan dengan penghapusan sisa kuota internet sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

[3.13] Menimbang bahwa berkenaan dengan persoalan inkonstitusionalitas norma yang dimohonkan para Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023. Dalam hal ini, berkenaan dengan norma *a quo*, Mahkamah telah menjatuhkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 yang sebelumnya telah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Juli 2026, dengan amar putusan yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Mengadili:

2. Menyatakan Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan”;

Berdasarkan kutipan amar putusan tersebut di atas, norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagaimana amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 di atas. Oleh karena terhadap norma yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon *a quo* telah dimaknai Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025 maka secara esensial substansi norma yang dimohonkan pengujian telah berubah dan tidak lagi sebagaimana norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 pada saat diajukan permohonan. Dengan demikian, permohonan para Pemohon sepanjang berkenaan dengan norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 harus dinyatakan telah kehilangan objek.

[3.14] Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon mendalilkan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 terdapat ketidakjelasan rumusan yang memberi peluang bagi penyelenggara telekomunikasi untuk menghapus sisa kuota internet prabayar yang belum habis dipakai karena jangka waktunya sudah berakhir. Padahal, menurut para Pemohon, penghapusan sisa kuota dimaksud tidak tercakup dalam klausula baku yang dicantumkan penyelenggara telekomunikasi. Tindakan demikian telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak milik konsumen atas sisa kuota internet prabayar sebagai hak yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar norma Pasal 18 ayat (1) huruf f

UU 8/1999 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sesuai dengan petitum yang termaktub dalam permohonan *a quo*. Apabila tidak dimaknai demikian, menurut para Pemohon, norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Berkenaan dengan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah perlu mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025, yang diucapkan sebelumnya. Dalam hal ini, pertimbangan hukum Sub-Paragraf **[3.19.4]** dan Sub-Paragraf **[3.19.5]** antara lain sebagai berikut:

[3.19.4] ... Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, tarif merupakan instrumen yang mencerminkan keseluruhan dari nilai layanan yang ditawarkan kepada pengguna jasa telekomunikasi. Dengan demikian, masa atau waktu berlaku paket, volume kuota, serta akibat hukum dari sisa kuota yang belum digunakan merupakan bagian dari komponen manfaat ekonomi yang mempengaruhi nilai riil layanan yang dibayar oleh pengguna jasa telekomunikasi. Apabila pengguna jasa telekomunikasi membeli paket dengan volume tertentu, tetapi tidak memperoleh informasi yang jelas ihwal batas waktu penggunaan, konsekuensi dari berakhirnya masa berlaku, atau pilihan perlindungan terhadap sisa manfaat layanan yang belum digunakan maka hubungan hukum tersebut menimbulkan ketidakseimbangan hak antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi. Padahal berdasarkan norma Pasal 4 UU 8/1999, konsumen memiliki hak untuk: 1) memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan; 2) memilih barang dan/atau jasa; 3) memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur; 4) memperoleh kompensasi dan/atau ganti rugi. Ihwal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanggal 2 Februari 2026, antara lain menyatakan bahwa peranan yang dilakukan negara dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan kepentingan pelaku usaha adalah mendorong terbentuknya iklim berusaha yang sehat. Salah satu bentuk tanggung jawab negara adalah memberikan kepastian hukum atas perlindungan konsumen di Indonesia [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 235/PUU-XXIII/2025, hlm. 140]. Substansi putusan tersebut mempunyai arah yang jelas, yaitu konsumen berhak memperoleh perlindungan hukum guna menciptakan keseimbangan kedudukan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dalam konteks permohonan *a quo*, bentuk tanggung jawab negara adalah memberikan kepastian perlindungan hukum yang adil dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan pengguna jasa telekomunikasi dengan penyelenggara telekomunikasi.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi merupakan hubungan kontraktual. Namun, kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut. Hak dan kebebasan para pihak tunduk pada pembatasan undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Secara

keperdataan, suatu kontrak dilarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, atau ketertiban umum [vide Pasal 1337 KUHPerdara] dan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik [vide Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara]. Dalam perspektif hukum perjanjian, persetujuan para pihak memang merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian, akan tetapi asas kebebasan berkontrak tidak bersifat absolut karena pelaksanaannya tetap dibatasi peraturan perundang-undangan, itikad baik, kepatutan, ketertiban umum. Dalam konteks hubungan hukum antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi, syarat dan ketentuan layanan umumnya dituangkan dalam bentuk perjanjian baku (*standard form of contract*) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha tanpa memberikan ruang yang nyata bagi konsumen untuk terlibat dalam merundingkan materi/isi klausul kontrak. Oleh karena itu, “persetujuan” konsumen, tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penerimaan tanpa batas terhadap setiap klausula yang berpotensi mengurangi atau menghilangkan hak ekonomi atas manfaat layanan yang diperoleh setelah melakukan pembayaran. Secara teoritis, keberlakuan suatu klausula baku tidak hanya ditentukan oleh adanya persetujuan formal, tetapi juga harus dinilai berdasarkan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, transparansi informasi, itikad baik, serta tidak adanya penyalahgunaan posisi tawar pelaku usaha. Ihtwal ini, klausula yang mengakibatkan hilangnya manfaat layanan yang telah dibayar tanpa pemberitahuan yang memadai, tanpa pilihan yang layak, atau tanpa perlindungan hukum yang proporsional dapat menimbulkan ketidakseimbangan hubungan antara penyelenggara telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi. Artinya, klausula layanan yang menghilangkan manfaat jasa yang telah dibayar meskipun dianggap sah karena pengguna jasa telekomunikasi dianggap telah menyetujui syarat dan ketentuan yang dibuat oleh penyelenggara telekomunikasi, namun berdasarkan prinsip kepatutan hal tersebut harus dinyatakan sebagai bentuk pengingkaran atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang menciderai jaminan perlindungan hukum yang adil dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

[3.19.5] ... Kesepakatan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggara telekomunikasi membuka ruang solusi yang seimbang, yaitu penyediaan pilihan paket *rollover* dan *non-rollover* serta inovasi layanan lainnya, peningkatan transparansi informasi produk, pemantauan penggunaan dan sisa kuota, penanganan pengaduan, serta perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi, peningkatan kualitas layanan, dan keberlanjutan industri telekomunikasi. Artinya, sekalipun penyelenggara telekomunikasi menegaskan tidak memperoleh keuntungan atau pendapatan tambahan dari sisa volume (data) yang tidak digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi, pilihan terhadap berbagai jenis alternatif produk yang telah disediakan oleh penyelenggara telekomunikasi, namun secara faktual tidak banyak dari pengguna jasa telekomunikasi yang memilih alternatif tersebut. Persoalannya, bagi pengguna jasa telekomunikasi yang tidak menggunakan jasa layanan *rollover* yang kuota internetnya masih tersisa tidak mendapat perlindungan atas kepemilikan dimaksud. Dalam hal ini, pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet baik sebelum atau sesudah penggunaan (prabayar dan pascabayar), namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya

padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi antara lain dengan cara, yaitu a) akumulasi atau *rollover* kuota; b) perpanjangan masa aktif; c) pengalihan manfaat; d) kompensasi; e) *refund*; atau f) bentuk perlindungan lain. Pilihan layanan tersebut penting dinyatakan secara eksplisit agar pengaturan, baik berupa penetapan formula oleh pemerintah pusat maupun yang dibentuk oleh penyelenggara telekomunikasi, tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara telekomunikasi, tetapi juga menjamin dan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi pengguna jasa telekomunikasi atas manfaat yang dibayar namun secara riil kuota yang belum sepenuhnya digunakan atau dinikmati harus tetap dilindungi sebagai hak milik pengguna jasa telekomunikasi untuk dapat dipergunakan hingga kuota itu habis tanpa dibebani biaya/tarif tambahan dengan dalih perpanjangan masa aktif atau dengan alasan apapun. Dalam hal ini, ruang bagi pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam norma Pasal 28 ayat (2) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 dalam menetapkan formula tarif untuk dilakukan lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, model bisnis, serta kebutuhan dan kemampuan ekonomi masyarakat dengan tetap berlandaskan pada prinsip perlindungan dan kepastian hukum yang adil atas kepemilikan pengguna jasa telekomunikasi. Tidak hanya itu, dalam hal akan dilakukan “penyesuaian tarif”, pemerintah pusat dan penyelenggara telekomunikasi harus melibatkan kalangan yang *concern* terhadap jasa telekomunikasi dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen. Oleh karena norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas manfaat kuota internet yang belum habis untuk dimanfaatkan atau digunakan maka norma *a quo* harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, “Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan”, sebagaimana selengkapnya termaktub dalam amar putusan *a quo*.

Berdasarkan uraian kutipan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah telah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi berkewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap berlaku. Penyediaan pilihan dimaksud merupakan konsekuensi dari hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan pengguna jasa telekomunikasi dilaksanakan dengan antara lain memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Dalam konteks demikian, Negara *in casu* Pemerintah Pusat berfungsi sebagai regulator yang berkewajiban membentuk kerangka pengaturan yang menjamin terciptanya keseimbangan antara kepentingan

pengguna jasa telekomunikasi dan kepentingan penyelenggara jasa telekomunikasi terkait “siswa kuota”. Kehadiran negara sebagai regulator diperlukan untuk memastikan agar penyelenggaraan jasa telekomunikasi tidak hanya didasarkan pada kepentingan bisnis penyelenggara, melainkan juga memberikan perlindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi sebagai konsumen.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum di atas, norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mengatur salah satu bentuk larangan pencantuman klausula baku dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen secara umum. Artinya, ruang lingkup pengaturan norma *a quo* bersifat umum dan diberlakukan bagi seluruh hubungan hukum di bidang perdagangan barang dan/atau jasa, tanpa ditujukan secara khusus untuk mengatur sektor atau jenis transaksi tertentu, *in casu* jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, apabila Mahkamah memaknai norma *a quo* sebagaimana yang dimohonkan para Pemohon, yaitu dengan memasukkan secara eksplisit praktik penghapusan sisa kuota internet prabayar ke dalam rumusan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999, pemaknaan demikian justru berpotensi mempersempit cakupan norma yang semula berlaku secara umum menjadi hanya berorientasi pada untuk memberikan perlindungan atas konsumen pengguna jasa telekomunikasi. Selain itu, pengaturan mengenai penyediaan layanan pilihan jasa telekomunikasi layanan atas sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi telah ditempatkan dalam ranah pengaturan norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025. Berkenaan dengan hal ini, Mahkamah perlu menegaskan, apabila keberlakuan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 dimaknai sebagaimana petitum para Pemohon, fungsi perlindungan hukum kepada konsumen secara umum terhadap setiap bentuk klausula baku yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan itikad baik justru menjadi mempersempit sehingga membatasi jangkauan keberlakuan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999. Dengan demikian, dalil para Pemohon yang dilekatkan pada sisa kuota internet prabayar melalui pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Terlebih, secara substansial perlindungan yang sesungguhnya diinginkan oleh para Pemohon telah

tertampung dalam substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 273/PUU-XXIII/2025.

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (4), dan Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata norma Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 adalah kehilangan objek. Sementara itu, norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 telah ternyata tidak menghilangkan jaminan perlindungan kepastian hukum dan perlindungan hak milik pribadi sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 dan tetap merupakan cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara sebagaimana Pasal 33 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, bukan sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon. Dengan demikian, dalil para Pemohon sepanjang pengujian konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran UU 6/2023 adalah kehilangan objek;
- [4.4] Permohonan para Pemohon sepanjang Pasal 18 ayat (1) huruf f UU 8/1999 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan para Pemohon sepanjang pengujian Pasal 28 ayat (1) dalam Pasal 71 angka 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **delapan**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh enam**, selesai diucapkan pukul **15.12 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Adies Kadir, Liliek Prisbawono Adi, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh para Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Adies Kadir

ttd.

ttd.

Liliek Prisbawono Adi

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

M. Guntur Hamzah

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.